

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



Nomor : 104

Tahun 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

NOMOR : 40

TAHUN : 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

Diperbanyak oleh
Bagian Hukum Pada Setda
Kabupaten Bogor
2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR



NOMOR 104

TAHUN 2002

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 40 TAHUN 2002

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BOGOR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,

Tambahan

- Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
 8. Peraturan

8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4019);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 20);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2002 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 92);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 39 Tahun 2002 tentang Pembentukan Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 103);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOGOR**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BOGOR.**

BAB I

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor.
7. Cabang Dinas adalah unsur pelaksana dinas yang melaksanakan sebagian tugas, tanggung jawab dan wewenang yang dilimpahkan oleh dinas.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, selanjutnya dapat disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok pegawai negeri sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang, untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pemerintah daerah.

10. Tugas Pembantuan adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah dan desa dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, yang selanjutnya disebut pajak.
12. Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya dapat disingkat PBB adalah pajak negara yang sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

Dinas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas membantu bupati melaksanakan kewenangan pemerintah daerah di bidang pendapatan daerah.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dinas mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis operasional bidang pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan pengkoordinasian dan penyusunan rencana penerimaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan penggalian, peningkatan dan pengembangan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan pengkoordinasian pengelolaan sistem informasi manajemen pengelolaan pendapatan daerah;
- e. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan dan pemungutan pajak daerah;
- f. pelaksanaan tugas pembantuan di bidang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan kewenangan daerah;

- g. pelaksanaan pelayanan, pengendalian, penerimaan setoran, pembukuan dan pelaporan benda berharga/barang kuasi;
- h. pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan pendapatan asli daerah;
- i. pelaksanaan pengkoordinasian, monitoring, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pendapatan daerah;
- j. pelaksanaan pengkoordinasian dan pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi dibidang pendapatan daerah
- k. pelaksanaan pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dan cabang dinas; dan
- l. pelaksanaan ketatausahaan dinas.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Unsur Organisasi

Pasal 5

Unsur Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Pimpinan adalah Kepala Dinas;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Bagian Tata Usaha dan Sub Bagian; dan
- c. Pelaksana adalah Sub Dinas, Seksi, Sub Seksi, Cabang Dinas, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Bagian Tata Usaha, membawahkan :
 1. Sub Bagian Umum;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Kepegawaian;
 - c. Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 - b) Sub Seksi Bagi Hasil;
 2. Seksi Pengembangan dan Informasi, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Pengembangan dan Bina Pajak Daerah; dan
 - b) Sub Seksi Informasi Pendapatan Daerah;
 - d. Sub Dinas Pendataan dan Penetapan, membawahkan :
 1. Seksi Pendataan, membawahkan :
 - a) Sub

- a) Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
- b) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data;
- 2. Seksi Penetapan, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Perhitungan; dan
 - b) Sub Seksi Penerbitan Ketetapan;
- e. Sub Dinas Penagihan, membawahkan:
 - 1. Seksi Administrasi Penerimaan, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan ; dan
 - b) Sub Seksi Administrasi Benda Berharga;
 - 2. Seksi Penagihan dan Keberatan, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Penagihan; dan
 - b) Sub Seksi Keberatan;
 - 3. Seksi PBB dan BPHTB, membawahkan :
 - a) Sub Seksi Distribusi SPPT; dan
 - b) Sub Seksi BPHTB dan Tunggakan PBB;
- f. Cabang Dinas;
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu bupati dalam memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan kebijakan teknis dinas dalam melaksanakan kewenangan di bidang pendapatan daerah serta tugas pembantuan.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
 - c. pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan tugas-tugas ketatausahaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan dibantu oleh :
- a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian;
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan penyusunan program, urusan rumah tangga, surat-menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan, kehumasan, penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi umum.

- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan penyusunan anggaran, pengendalian dan pertanggungjawaban administrasi keuangan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan anggaran dan administrasi keuangan.
- (3) Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3

Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan

Pasal 10

- (1) Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah;

- b. pelaksanaan pengelolaan pengembangan dan informasi pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan pengelolaan pengembangan potensi penerimaan pendapatan daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Perencanaan dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh :
- a. Seksi Perencanaan dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pengembangan dan Informasi.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.

(2) Untuk

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Perencanaan dan Pengendalian mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan pemungutan pendapatan asli daerah; penyiapan kebijakan teknis
- b. pelaksanaan pengkoordinasian pendapatan daerah; penyusunan pemungutan
- c. pelaksanaan penerimaan pendapatan daerah; perencanaan target
- d. pelaksanaan dan evaluasi pemungutan pendapatan asli daerah; pengawasan, pengendalian
- e. pelaksanaan pengkajian dan penataan produk hukum di bidang pendapatan daerah; penginventarisasian,
- f. pelaksanaan perencanaan dan pengendalian administrasi bagi hasil; dan
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perencanaan dan pengendalian pendapatan daerah.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Perencanaan dan Pengendalian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh:

a. Sub

- a. Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional; dan
 - b. Sub Seksi Bagi Hasil.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 12

- (1) Sub Seksi Perencanaan dan Pengendalian Operasional mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan perencanaan dan pengendalian operasional pendapatan daerah, pemungutan pendapatan daerah, perencanaan target pendapatan daerah dan penataan produk hukum bidang pendapatan daerah.
- (2) Sub Seksi Bagi Hasil mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengolahan data potensi bagi hasil pajak dan bukan pajak, penatausahaan penerimaan bagi hasil, pengolahan data penerimaan pendapatan daerah per desa.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengembangan dan Informasi mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan informasi pendapatan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pengembangan dan Informasi mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data potensi pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan pembinaan pemungutan;
 - d. pelaksanaan pengelolaan jaringan sistem informasi pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan penyusunan bahan pertukaran informasi pendapatan daerah antar daerah seluruh Indonesia;
 - f. pelaksanaan penyelenggaraan sosialisasi dan penyuluhan di bidang pendapatan daerah;
 - g. pelaksanaan pembinaan teknis pemungutan pendapatan daerah;
 - h. pelaksanaan pelaporan perkembangan potensi dan penerimaan pendapatan daerah; dan
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pengembangan dan informasi pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pengembangan dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :

- a. Sub Seksi Pengembangan dan Bina Pajak Daerah; dan
 - b. Sub Seksi Informasi Pendapatan Daerah.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Pengembangan dan Bina Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengolahan data potensi pendapatan daerah, penyusunan rencana intensifikasi dan ekstensifikasi serta pembinaan, sosialisasi dan penyuluhan pajak daerah.
- (2) Sub Seksi Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengelolaan jaringan sistem informasi pendapatan daerah, sosialisasi dan pertukaran informasi pendapatan daerah antar daerah, serta pengolahan *data base* informasi pendapatan daerah.

Paragraf 4

Paragraf 4

Sub Dinas Pendataan dan Penetapan

Pasal 15

- (1) Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan pendaftaran, pendataan obyek, subyek dan wajib pajak daerah dan perhitungan serta penerbitan ketetapan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengelolaan pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pendataan dan pengadministrasian obyek dan subyek pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penerbitan surat-surat penerbitan ketetapan pajak daerah; dan
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pendataan dan penetapan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Pendataan dan Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh:

- a. Seksi Pendataan; dan
 - b. Seksi Penetapan.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 16

- (1) Seksi Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pendataan pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Pendataan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pengadministrasian pendaftaran wajib pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penyusunan daftar induk wajib pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penetapan nomor pokok wajib pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pendataan subyek dan obyek pajak daerah;
 - e. pelaksanaan pemeriksaan obyek pajak atas data yang dilaporkan oleh wajib pajak daerah;
 - f. pelaksanaan

- f. pelaksanaan pengisian dan pemeliharaan kartu data sebagai dasar perhitungan pajak daerah; dan
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang pendataan pendapatan daerah.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Pendataan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan; dan
 - b. Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 17

- (1) Sub Seksi Pendaftaran dan Pendataan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengadministrasian pendaftaran orang dan badan hukum yang akan dikukuhkan menjadi wajib pajak daerah, penetapan nomor pokok wajib pajak, pendataan subyek dan obyek pajak daerah, pemeriksaan obyek pajak serta pengisian dan pemeliharaan kartu data sebagai dasar perhitungan pajak daerah.

- (2) Sub Seksi Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengolahan dan pelaporan data hasil pendaftaran dan pendataan, penyimpanan surat atau dokumen perpajakan, penyusunan dan penyimpanan data induk wajib pajak dan nomor pokok wajib pajak.

Pasal 18

- (1) Seksi Penetapan mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penetapan, perhitungan dan penerbitan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penelitian data dan perhitungan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan penyiapan penerbitan surat-surat ketetapan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan penyiapan jawaban atas permohonan angsuran, penundaan pembayaran, keringanan, pengurangan, dan pembebasan pajak daerah;
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan penyiapan jawaban atas keberatan dan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penetapan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Penetapan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Perhitungan; dan
 - b. Sub Seksi Penerbitan Ketetapan.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 19

- (1) Sub Seksi Perhitungan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penelitian data serta perhitungan pajak daerah dan pendokumentasian nota perhitungan pajak daerah.
- (2) Sub Seksi Penerbitan Ketetapan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penerbitan, pendistribusian dan

pendokumentasian

pendokumentasian surat-surat ketetapan pajak daerah, pelayanan, penelitian dan penyiapan jawaban atas permohonan angsuran, penundaan pembayaran, keringanan, pengurangan dan pembebasan, keberatan serta permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah.

Paragraf 5

Sub Dinas Penagihan

Pasal 20

- (1) Sub Dinas Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan kebijakan teknis operasional bidang penerimaan dan penagihan pendapatan daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Dinas Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan administrasi penerimaan pendapatan daerah secara kronologis dan sistematis;
 - b. pelaksanaan dan pengadministrasian penagihan bagian daerah dari bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - c. pelaksanaan penerimaan dan penagihan PBB dan BPHTB;
 - d. pelaksanaan pengelolaan penagihan pajak daerah; dan
 - e. pelaksanaan

- e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penerimaan dan penagihan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Sub Dinas Penagihan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Dinas dan dibantu oleh:
- a. Seksi Administrasi Penerimaan;
 - b. Seksi Penagihan dan Keberatan; dan
 - c. Seksi PBB dan BPHTB.
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Dinas.

Pasal 21

- (1) Seksi Administrasi Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis administrasi penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Administrasi Penerimaan mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan pembukuan penerimaan pendapatan daerah secara kronologis dan sistematis;
 - b. pelaksanaan

- b. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data pungutan yang menggunakan benda berharga;
 - c. pelaksanaan pelaporan realisasi penerimaan pendapatan daerah secara berkala;
 - d. pelaksanaan pengendalian dan pengawasan penggunaan benda berharga;
 - e. pelaksanaan pembukuan hasil pemungutan melalui benda berharga; dan
 - f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang administrasi penerimaan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Administrasi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Pembukuan Penerimaan; dan
 - b. Sub Seksi Administrasi Benda Berharga.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 22...

Pasal 22

- (1) Sub Seksi Pembukuan Penerimaan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penerimaan dan pencatatan semua realisasi penerimaan yang didasarkan pada semua surat ketetapan pajak daerah, surat setoran retribusi daerah, surat pemberitahuan pajak daerah, penerimaan dan pencatatan realisasi penerimaan dengan menggunakan surat setoran pajak daerah dan surat setoran retribusi daerah atau bukti penyetoran lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta pencatatan penerimaan pendapatan daerah.
- (2) Sub Seksi Administrasi Benda Berharga mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pencatatan penerimaan dan penyaluran benda-benda berharga kepada unit atau pihak yang diwajibkan menggunakan benda berharga, perhitungan penyetoran dari hasil pemungutan benda-benda berharga serta menghitung dan merinci sisa benda-benda berharga, pelaporan usulan dan hasil penjualan benda berharga oleh unit atau pihak yang diwajibkan menggunakan benda berharga.

Pasal 23

Pasal 23

- (1) Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis penagihan dan keberatan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penagihan dan Keberatan mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penerbitan surat atau dokumen dalam rangka penagihan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penagihan atas tunggakan pajak daerah;
 - c. pelaksanaan pengadministrasian penagihan pajak daerah;
 - d. pelaksanaan pelayanan keberatan wajib pajak; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang penagihan dan keberatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi Penagihan dan Keberatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
 - a. Sub Seksi Penagihan; dan
 - b. Sub Seksi Keberatan.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 24

- (1) Sub Seksi Penagihan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pendistribusian surat yang berhubungan dengan proses penagihan, pendistribusian dan pendokumentasian surat yang berhubungan dengan penagihan, pelaksanaan teguran dan penagihan dengan surat paksa.
- (2) Sub Seksi Keberatan mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan penerimaan dan pelayanan surat permintaan keberatan atas materi penetapan pajak daerah, penyiapan keputusan atas diterima atau ditolaknya keberatan, penyusunan pelaporan data permohonan keberatan.

Pasal 25

- (1) Seksi PBB dan BPHTB mempunyai tugas membantu Kepala Sub Dinas dalam melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis pengelolaan PBB dan BPHTB.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi PBB dan BPHTB mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pengolahan data potensi PBB dan BPHTB;

- b. pelaksanaan pemungutan PBB sesuai kewenangan daerah;
 - c. pelaksanaan pengadministrasian PBB dan BPHTB secara sistematis dan kronologis;
 - d. pelaksanaan pendistribusian SPPT; dan
 - e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang PBB dan BPHTB.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Seksi PBB dan BPHTB dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dan dibantu oleh :
- a. Sub Seksi Distribusi SPPT; dan
 - b. Sub Seksi BPHTB dan Tunggakan PBB.
- (4) Sub Seksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Seksi dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi.

Pasal 26

- (1) Sub Seksi Distribusi SPPT mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengadministrasian penerimaan dan pendistribusian SPPT dan DHKP, pendistribusian SPPT kepada wajib pajak dan penyampaian SPPT dan DHKP kepada kecamatan dan desa/kelurahan, penyiapan berita acara penerimaan dan pendistribusian SPPT dan DHKP, pelaksanaan kegiatan evaluasi SPPT dan DHKP.

(2) Sub

- (2) Sub Seksi BPHTB dan Tunggakan PBB mempunyai tugas membantu Kepala Seksi dalam melaksanakan penyiapan bahan kegiatan pengadministrasian SPPT bermasalah menurut klasifikasi, buku ketetapan, kecamatan dan kelompok wajib pajak serta menurut jenis permasalahan, pengadministrasian pelaporan yang berkaitan dengan permasalahan SPPT, penyusunan program penyampaian SPPT pedesaan dan perkotaan, penyampaian data SPPT bermasalah ke kantor pelayanan PBB, pengkoordinasian dengan instansi terkait mengenai SPPT bermasalah, pengadministrasian dan pelaporan penerimaan tunggakan PBB dan penerimaan BPHTB, pengkoordinasian dengan organisasi atau instansi terkait mengenai perpindahan hak atas tanah dan bangunan serta penyusunan pelaporan data perpindahan hak atas tanah dan bangunan.

BAB IV

CABANG DINAS

Pasal 27

Pembentukan, organisasi dan tata kerja Cabang Dinas diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB V

BAB V

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

Pasal 28

Pembentukan, organisasi dan tata kerja UPTD diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

- (1) Kelompok jabatan fungsional, terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan dinas.
- (3) Nama dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja yang diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

BAB VII

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 30

- (1) Pelaksanaan fungsi dinas sebagai unsur pelaksana pemerintah daerah, kegiatannya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Sub Dinas, Seksi, Sub Seksi, Cabang Dinas, UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (2) Kepala Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
- (3) Setiap pimpinan unsur organisasi wajib :
 - a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; dan
 - b. memberikan bimbingan, pengawasan dan petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 31

- (1) Setiap pimpinan unsur organisasi pada dinas bertanggung jawab kepada atasan langsung serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (2) Setiap Kepala Sub Bagian menyampaikan laporan kepada Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya dan Kepala Bagian Tata Usaha menampung dan menyusun laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.
- (3) Setiap Kepala Sub Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Seksi, Kepala Seksi menyampaikan laporan kepada Kepala Sub Dinas sesuai bidang tugasnya dan Kepala Sub Dinas menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas tepat pada waktunya.

Pasal 32

- (1) Setiap pelaporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan pimpinan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 33

Jika Kepala Dinas berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha atau Kepala Sub Dinas untuk mewakili dengan memperhatikan kesesuaian bidang tugasnya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 34

- (1) Pejabat eselon II dan III pada dinas, diangkat dan diberhentikan oleh bupati.
- (2) Pejabat eselon IV dan V pada dinas, Kepala Cabang Dinas serta Kepala UPTD dapat diangkat dan diberhentikan oleh sekretaris daerah atas pelimpahan kewenangan bupati.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan dinas, cabang dinas serta UPTD diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Pasal 35

Setiap pimpinan unsur organisasi di lingkungan dinas wajib memberikan pembinaan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Badan dan Kantor masih tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hal yang sama.
- (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat,

Maka

maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah harus disertai penataan aspek P3D (Personil, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi dinas sesuai bidang, tugas dan fungsi agar tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana akibat penataan organisasi berdasarkan peraturan daerah ini diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.
- (5) Uraian tugas jabatan pada dinas ditetapkan dengan keputusan bupati.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan keputusan bupati.

Pasal 39...

Pasal 39

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 25 Oktober 2002

BUPATI BOGOR,

ttd

AGUS UTARA EFFENDI

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 1 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

ttd

**YUYUN MUSLIHAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2002 NOMOR 104**